



**PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN WUNUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN WUNUNG  
KAPANEWON WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
TAHUN 2021**



LURAH WUNUNG  
KAPANEWON WONOSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH WUNUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 8 Tahun 2021;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Presiden Republik Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E);
17. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Gunungkidul

22. Peraturan Bupati Nomor 112 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021;
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 107 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);
25. Peraturan Desa Wunung Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Wunung Tahun 2015-2021(Lembaran Desa Wunung Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2021 Nomor 2);
27. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2021 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Wunung Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Wunung Tahun 2021 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WUNUNG  
dan  
LURAH WUNUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN  
2022.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Kalurahan	Rp. 2.413.295.500,-
2. Belanja Kalurahan	<u>Rp. 2.567.736.366,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (154.440.866,-)
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 154.440.866,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 0,-</u>
c. Selisih Pembiayaan ( a - b)	<u>Rp. 0,-</u>
SilPA tahun anggaran berjalan	<u>Rp. 0,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak  
terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
- daftar penyertaan modal (jika tersedia);
- daftar dana cadangan (jika tersedia); dan
- daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun  
anggaran sebelumnya (jika ada).

Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun  
Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal Kalurahan.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pengeseran antar objek belanja;
- c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- d. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Lurah dapat mendahului perubahan APB Kalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Panewu.

Pasal 7  
Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Wunung.

Ditetapkan di Wunung  
pada tanggal 31 Desember 2021



Diundangkan di  
pada tanggal 31 Desember 2021

**CARIK,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Mar'atus Sholiah".

**MAR'ATUS SHOLIAH**

LEMBARAN KALURAHAN WUNUNG TAHUN 2021 NOMOR 8



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON WONOSARI

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦤ꧀ꦮꦺꦤꦺꦴꦱꦂꦶ

Jalan Brigjen Katamso 8, Wonosari, Telepon (0274)391008 Kode Pos 55813  
Posel: wonosari@gunungkidulkab.go.id, Laman : Wonosari.gunungkidulkab.go.id

**KEPUTUSAN PANEWU WONOSARI**

NOMOR : 30 /KPTS/2021

TENTANG

**EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021**

**PANEWU WONOSARI**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1193);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2021
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2007 Nomor 17 seri E)
16. Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 Nomor 1)
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80); 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 90);

21. Peraturan Bupati Nomor 112 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2021;
22. Peraturan Bupati Nomor 105 tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Jangan merubah regulasi.

#### I. PENDAPATAN

Kekurangan anggaran BHPR tahun 2020 belum dimasukkan.

#### II. BELANJA

Cukup

#### III. PEMBIAYAAN

Cukup.

KEDUA : Lurah bersama Bamuskal supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 berdasarkan hasil evaluasi;


KETIGA : Dalam hal Lurah dan Bamuskal tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Kalurahan Wunung tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2021 akan dilakukan pembatalan oleh Bupati;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosari  
Pada tanggal : 30 Nopember 2021.



PANEWU

  
Drs. SISWANTO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
- ④ Ketua Bamuska! Kalurahan Wunung.

LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN WUNUNG  
 NOMOR 8 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN WUNUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.350.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.390.945.500,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	6.000.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.413.295.500,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	534.596.435,20	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	387.991.380,80	
5.3.	Belanja Modal	1.064.939.550,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	580.209.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.567.736.366,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(154.440.866,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	154.440.866,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	154.440.866,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>154.440.866,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wunung, 31 Desember 2021



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH KALURAHAN WUNJUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

LAMPIRAN  
PERATURAN KALURAHAN WUNJUNG  
NOMOR 8 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	
				1
4.	<b>PENDAPATAN</b>			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	16.350.000,00		
4.2.	Pendapatan Transfer	2.390.945.500,00		
4.3.	Pendapatan Lainnya	6.000.000,00		
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.413.295.500,00</b>		
5.	<b>BELANJA</b>			
	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>780.278.800,00</b>		
11.	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegiatan Penyelenggaraan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	627.335.000,00		
11.01	Belanja Pegawai	40.950.000,00	ADD	
11.02	Penyelenggaraan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	40.950.000,00	ADD	
11.02	Belanja Pegawai	397.012.200,00	ADD	
11.02	Penyelenggaraan Jamuan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	397.012.200,00	ADD	
11.03	Belanja Pegawai	27.167.635,20	ADD	
11.03	Penyelenggaraan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PKD, Perlengkapan Perkantoran, pakatani	27.167.635,20	ADD	
11.04	Belanja Pegawai	70.956.764,80	ADD, PAD, PBH	
11.04	Penyelenggaraan Tunjangan BPD	70.956.764,80	ADD	
11.05	Belanja Pegawai	53.950.000,00	ADD	
11.05	Penyelenggaraan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakatani Seragam, poj	53.950.000,00	PBH	
11.06	Belanja Barang dan Jasa	781.800,00	PBH	
11.06	Penyelenggaraan Insentif/Operasional RT/RW	781.800,00	PBH	
11.07	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	PBH	
11.07	Lain-lain Sub Bidang Sifat dan Operasional Pemerintahan Desa	21.000.000,00	PBH	
11.99	Belanja Pegawai	15.516.600,00	PBH	
11.99	Penyelenggaraan Sarana Pemerintahan Desa (Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	15.516.600,00	PBH	
12.	<b>Penyelenggaraan Sarana Pemerintahan Desa</b>	<b>74.057.800,00</b>		
12.03	Belanja Barang dan Jasa	62.790.500,00	PBP	
12.03	Belanja Modal	115.500,00		
12.03	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	62.675.000,00		
12.99	Belanja Barang dan Jasa	11.267.300,00	DLL, PAD, PBH	
12.99	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.267.300,00		
13.	<b>Administarsi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>22.342.000,00</b>		

REKENING		URAIAN		ANGGARAN (Rp)	SUMBERDAWA
1	2	3	4	5	
1.3.02	5.2.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Duplik)	18.000.000,00	DDS	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Pemetaan dan Analisa Komplexitas Desa secara Partisipatif	18.000.000,00	DDS	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearifan	3.342.000,00	DLL	
1.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.342.000,00	DLL	
1.4.	5.2.	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1.000.000,00	PAD	
1.4.01	5.2.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Perencanaan APBDes (Reguler)	1.000.000,00	PAD	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PBH	
1.4.03	5.2.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.500.000,00	PBH	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PBH	
1.4.04	5.2.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPU dll)	3.500.000,00	PBH	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	PBH	
1.4.05	5.2.	Pengelolaan Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	1.500.000,00	PBH	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	PBH	
1.4.07	5.2.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.500.000,00	PBH	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	PBH	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	PBH	
1.4.08	5.2.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.110.000,00	PBH	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	PBH	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.110.000,00	PBH	
1.4.11	5.2.	Penyelenggaraan Lomba antar-Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	30.375.000,00	DDS	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.375.000,00	DDS	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	PAD	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.520.000,00	PAD	
2.		<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	11.520.000,00		
2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>1.096.292.366,00</b>		
2.2.01	5.2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Perides Milk Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	83.300.000,00	DDS	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	DDS	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.000.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Buniil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	DDS	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kadet Kesehatan dll)	13.500.000,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	DDS	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	21.800.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	DDS	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.800.000,00	DDS	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>614.449.516,00</b>		
2.3.05	5.3.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Setokan/Parit/Drainase dll)	40.831.516,00	DLL	
2.3.05	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	40.831.516,00	DLL	
2.3.05	5.3.	Belanja Barang dan Jasa	1.100.016,00	DLL	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	39.731.500,00	PBK	
2.3.10	5.3.	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	200.000.000,00	PBK	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
		3		
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	506.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	199.494.000,00	
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	273.618.000,00	DDS, PBK
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	272.518.000,00	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	98.900.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	<b>337.882.000,00</b>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.500.000,00	DDS
2.4.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Dipilih)	62.500.000,00	
2.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.000.000,00	DDS
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	1.100.000,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Dipilih)	76.900.000,00	
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	197.382.000,00	DDS, PBK
2.4.12	5.3.	Belanja Modal	325.000,00	
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	197.057.000,00	
2.8.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)	<b>60.660.850,00</b>	
2.8.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.660.850,00	DLL
2.8.02	5.3.	Belanja Modal	800.000,00	
3		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>5.225.000,00</b>	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>1.200.000,00</b>	
3.3.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	PBH
3.3.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>4.025.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1.200.000,00	PBH
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	1.200.000,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.99		Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.625.000,00	PBH
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.625.000,00	
4		<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	<b>105.733.200,00</b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>47.030.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	23.500.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)		
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.530.000,00	DDS
4.6.		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	23.530.000,00	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<b>11.534.000,00</b>	
4.6.99	5.3.	Belanja Modal	11.534.000,00	DDS
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	11.534.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	<b>47.169.200,00</b>	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.169.200,00	DLL
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	900.000,00	
			46.269.200,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>580.209.000,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>96.000.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	96.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	96.000.000,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>484.209.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	484.209.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	484.209.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.567.736.366,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(154.440.866,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	154.440.866,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>154.440.866,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Wunung, 31 Desember 2021



SUDARTO

**RAPAT/SIDANG BERSAMA  
BERITA ACARA  
KALURAHAN WUNUNG PEMERINTAH KABUPATEN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**


Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Kantor Balai Kalurahan Wunung, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan rapat/sidang bersama Dua Pemerintah Kalurahan dan BPKalurahan dalam rangka membahas tentang :  
Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2022.  
Rapat/Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan anggota Badan

Permusyawaratan Kalurahan sebagaimana dalam daftar terlampir.  
Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :


Menyetujui Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2022.  
Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wunung Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.



**DAFTAR HADIR SIDANG  
PEMERINTAH KALURAHAN DAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN DAN  
TAHUN 2021**

No.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDATANGAN
1	SUDARTO	Teguhan	Lurah	
2	MAR'ATUS' SHOLAH	Kamal	Carik	
3	SUMARYADI	Kamal	Ulu-Ulu	
4	AGUNG KURNIAWAN	Wunung	Jaga Baya	
5	SUWANDI	Soka II	Kamituwa	
6	ISWALBUDI	Soka I	Tata laksana	
7	TRI SUBEKTI	Teguhan	Danarta	
8	TRI WURIANTO	Teguhan	Pangripta	
9	SURATMAN	Kamal	Dukuh Kamal	
10	SUTIRAH	Wunung	Dukuh Wunung	
11	ASTHA TRI DASA ATMAJA	Teguhan	Dukuh Teguhan	
12	KASDI	Soka I	Dukuh Soka I	
13	WARDIYO	Soka II	Dukuh Soka II	
14	WARSO MURSAUM	Kamal	Staf Kalurahan	
15	WIWIN SUGIYANTI	Karangasem	Tenaga Kontrak	
16	MUTMAINAH	Teguhan	Tenaga Kontrak	
17	WASGITTO	Teguhan	Ketua BPKal.	
18	HARDA WAHYUDI	Teguhan	Wakil Ketua	
19	WAGINO, SE	Kamal	Sekretaris	
20	RANI WIDYASTUTI	Soka I	Kabid PPKal.PK	
21	MUGIYARTO	Kamal	Kabid PDPMKal.	
22	ICUK SUGIYARTO	Wunung	Anggota BPKal.	
23	FEBRIANA SITI RAHMAWATI	Kamal	Anggota BPKal.	
24	SURONO	Soka II	Anggota BPKal.	
25	WIDARTO	Wunung	Anggota BPKal.	
26	MUJI AMANTO			

